



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang

memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana korupsi dalam Peradilan

Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam

perkara terdakwa : -----

Na ma len gka p	: I WAYAN SUTAMA, S.Pd.
Te mp at lahi r	: Klungkung.
Um ur/ tan gga l lahi r	: 54 tahun / 31 Desember 1959.
Jen is kel	: Laki-laki.



ami n	
Ke ban gsa an	: Indonesia.
Te mp at ting gal	: Br. Petinggian, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
A g a m a	: Hindu.
Pek erja an	: PNS (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida).
Pe ndi dik an	: S-1.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum N0. Print -796/P.1.12/Ft.1/12/2014 sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 di Rutan Klungkung ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar N0. 40 /Pen Pid Sus/TPk/2014/PN Dps sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2015 No : 40 /Tah.Hk/ Pen.Pid.Sus.- Tipikor /2015/PN DPS. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015 N0: 40/Pen.Pid.Sus/TPK/2015 /PN. Dps , sejak tanggal 15 Pebruari 2015 sampai dengan 15 April 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 April 2015 .No 31 /Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang Ke 2,sejak tanggal 11 Mei 2015 .No 49 /Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus/2015/.PT.TPK.DPS, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 16 Juni 2015 ;

9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Juni 2015 Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PT.DPS sejak tanggal 17 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 s/d 15 Agustus 2015 :

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanggal 12 Mei 2015** Nomor ; 2/ Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung, tertanggal 8 Desember 2014, No.Reg.perkara ; PDS-01/P.1.12/Ft.1/12/2014 terdakwa **I WAYAN SUTAMA** didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 bersama-sama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd (penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Bendahara BOS tahun 2012 **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** pada waktu-waktu di antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 dan Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp. 339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Dana Bantuan dari Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2012 dana bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 363.030.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa saldo tahun 2011 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 430.030.000,-(empat ratus tiga puluh juta puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2012 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang mengatur antara lain :

- Bab III huruf E Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus membentuk Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
 - Untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran seperti mengganti yang rusak, menambahkan kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku ;
 - Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang itemnya pembiayaannya yaitu pembayaran biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ;
 - Untuk Kegiatan Pembelajaran, Ekstra yang item pembiayaannya meliputi untuk kegiatan Pakem (SD), Kontekstual (SMP), Pengembangan Karakter, Pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian, Olah Raga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - Untuk Kegiatan Ulangan dan Ujian item pembiayaannya yaitu : untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembelian bahan-bahan habis pakai yang item pembiayaannya meliputi : buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari, pengadaan suku cadang alat kantor ;
- Untuk Langganan daya dan jasa item pembiayaannya meliputi Pembayaran Listrik Air dan Telephone termasuk juga internet, pemasangan jaringan internet, membeli Genset dan jenis lainnya Khusus untuk sekolah yang tidak ada listriknya ;
- Perawatan sekolah item pembiayaannya meliputi pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya ;
- Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga honor termasuk satpam penjaga sekolah dan tenaga kebersihan ;
- Pengembangan Profesi Guru itemnya pembiayaannya Kegiatan Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), MKKS yang digunakan Khusus untuk Kepala Sekolah ;
- Untuk membantu siswa miskin item pembiayaan yaitu untuk bantuan biaya transport siswa miskin, pembelian alat transportasi untuk siswa miskin, membeli seragam sepatu dan alat tulis untuk siswa miskin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan pengelolaan BOS itemnya meliputi ATK, Pengadaan surat menyurat, insentive bendahara, transportasi untuk biaya pengambilan Dana ;
 - Pembelian perangkat komputer itemnya untuk desktop/ works stations, pembelian printer plus scanner ;
 - Biaya lain-lainnya itemnya meliputi alat peraga atau media pembelajaran seperti mesin ketik dan peralatan UKS (untuk sekolah yang tidak ada DAK) ;
- Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan sebagai berikut :
- Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
 - Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun ;
 - Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagai tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
- Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukuan :

- Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
- Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
- Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
- Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
- Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer ;
- Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya ;
- Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta ;
- Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima ;
- Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) ;
- Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
 - Pelaporan ;
 - Waktu Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat	: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat 1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 39	: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. 6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. 7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Pasal 184: ayat	<p>Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
--	---

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/

Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 :	Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2 :	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, dinyatakan antara lain:

Bab IX	: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:
Pasal 33	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan sasaran program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal, pemuda dan olahraga serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; • Merumuskan kebijakan operasional dan manajemen di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
Bab X Pasal 117	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kebijakan bupati dalam pengadaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dalam jabatan dan pangkat, pembinaan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan bagi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; • Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
--	--

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORA tanggal 1 April 2011 dalam pengelolaan tidak pernah membentuk Tim Manajen BOS, dimana tugas untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. sebagai Bendahara BOS tahun 2012 atas perintah terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida setelah disusun selanjutnya Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu I Gede Agus Wahyudi untuk meminta tandatangan pengesahan RKAS, padahal seharusnya dalam menyusun RKAS tersebut seharusnya dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 maka dicairkanlah dana BOS Pusat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS Pendamping tahun 2012 yang masuk kedalam rekening SMP Negeri 1 Nusa Penida secara bertahap oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida tanpa diketahui oleh Ketua Komite Sekolah padahal sesuai Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	3/1/12	-	67.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
Jumlah			67.000.000,00		
2	17/1/12	-	50.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
3	13/2/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	2/3/12	Biaya Operasional Sekolah	17.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	16/4/12	Dana Operasional Sekolah	33.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	8/5/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	12/7/12	Biaya Operasional Sekolah	35.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	24/7/12	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
9	6/8/12	Biaya Operasional Sekolah	10.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
10	13/8/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
11	29/10/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
12	7/11/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
13	14/11/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			407.000.000,00		

- Bahwa selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS tahun 2012 ini terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana BOS tahun 2012, padahal dalam pelaksanaan kegiatan BOS harus dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS, sehingga terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menggunakan Dana BOS tahun 2012 tidak sesuai dengan 13 item kegiatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., selaku bendahara BOS tahun 2012 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I, II, III dan IV tahun 2012 hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2012 hanya dalam bentuk Laporan BOS K-7 padahal seharusnya membuat laporan bukti pendukung lainnya berdasarkan BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 telah melakukan penyimpangan karena tanpa hak telah membayar sejumlah guru honorer/guru tidak tetap dan juga pegawai honor/pegawai tidak tetap, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida sebelumnya mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung, sehingga terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida tanpa hak telah membayar honor dengan menggunakan Dana BOS tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para guru honorer/guru tidak tetap dan juga pegawai honor/pegawai tidak tetap yang telah diangkat oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS pada tahun 2012 di SMPN 1 Nusa Penida telah memperkaya diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 375.247.036,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida yang masih dipimpin oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida kembali mendapatkan dana BOS dari Pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
 - Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa BOS Pusat sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dana Bantuan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2013 nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida sebesar Rp. 375.345.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2013 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
 - Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus menetapkan Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :
 - Pengembangan Perpustakaan :
 - Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
 - Langganan publikasi berkala
 - Akses informasi online
 - Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
 - Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
 - Pengembangan database perpustakaan
 - Pemeliharaan perabot perpustakaan
 - Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
 - Biaya pendaftaran
 - Penggandaan formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi pendaftaran
- Pendaftaran ulang
- Biaya Pendataan data pokok pendidikan
- Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
- Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
- PAKEM (SD)
- Pembelajaran Kontekstual (SMP)
- Pengembangan pendidikan karakter
- Pembelajaran remedial
- Pembelajaran pengayaan
- Pemantapan persiapan ujian
- Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja,
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Kegiatan Ulangan dan Ujian
- Ulangan harian,
- Ulangan umum,
- Ujian sekolah
- Pembelian bahanbahan habis pakai
- Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
- Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
- Pengadaan suku cadang alat kantor
- Langganan daya dan jasa
- Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun Prabayar
- Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru
- Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
- Perawatan sekolah
- Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
- Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
- Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
- Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)
- Pegawai perpustakaan
- Penjaga Sekolah
- Satpam
- Pegawai kebersihan
- Pengembangan profesi guru
- KKG/MGMP
- KKKS/MKKS
- Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
- Membantu siswa miskin
- Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah
- Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
- Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut
- Pembiayaan pengelolaan BOS
- Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
- Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT POS
- Pembelian perangkat komputer
- Desktop/work station
- Printer atau printer plus scanner
- Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat peraga/media pembelajaran
- Mesin ketik
- Peralatan UKS
- Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat ;
 - Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana antara lain sebagai berikut :
 - Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
 - Bab VII Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 dan BOS K2) ;
 - Pembukuan :
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
 - Realisasi penggunaan Dana tiap sumber Dana (Formulir BOS-K7) ;
 - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS(Formulir BOS-K7a) ;
 - Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
 - Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat

: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan



	<p>bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
Pasal 39	<p>: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. 6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	prestasi kerja. 7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Pasal 184 ayat :	Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 :	Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2 :	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, dinyatakan antara lain:

Bab IX :	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
----------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33	<p>mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan sasaran program pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, non formal, pemuda dan olahraga serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; • Merumuskan kebijakan operasional dan manajemen di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; • Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban ;
Bab X Pasal 117	<p>: Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kebijakan bupati dalam pengadaan, pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dalam jabatan dan pangkat, pembinaan, kesejahteraan, pendidikan dan latihan serta pemberhentian pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; • Melaksanakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan dalam jabatan bagi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; • Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam pelaksanaan BOS tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida, dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah memerintahkan Bendahara BOS tahun 2013 Ni Putu Enny Novitayanthi. S.Kom yang dibantu oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., padahal terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida seharusnya menetapkan Tim Manajen BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana ;

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2013 ini dana BOS dicairkan sendiri oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal sesuai dengan Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana menyebutkan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, secara berkala setiap Triwulan sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	17/1/13	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
2	4/2/13	Biaya Operasional Sekolah	86.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
3	23/4/13	Biaya Operasional Sekolah	84.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	26/7/13	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	2/8/13	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,-	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	16/8/13	Biaya Operasional Sekolah	18.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	6/11/13	Biaya Operasional Sekolah	96.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			379.000.000,-		

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida telah mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa dana BOS tahun 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk pelaksanaan kegiatan BOS tanpa melibat Tim Manajemen BOS Sekolah dan menggunakan Dana BOS tahun 2013 tersebut untuk kepentingan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan juga telah memberikan Dana BOS kepada orang-orang yang tidak berhak sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam mengelola Dana BOS tahun 2013 telah memperkaya diri terdakwa I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 308.548.846,-(tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;

- Akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 (dalam tahun anggaran 2012) dan sampai dengan tahun anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 683.765.882,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

----- Bahwa perbuatan terdakwa I **WAYAN SUTAMA S.Pd.** diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I **WAYAN SUTAMA, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824 / 340 / KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 bersama-sama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd selaku Bendahara BOS tahun 2012 (penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada waktu-waktu di antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya di tahun 2012 dan Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Nusa Penida di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 1 Nusa Penida mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :
- Dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp. 339.380.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Dana Bantuan dari Daerah Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2012 dana bantuan dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 363.030.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa saldo tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 430.030.000,-(empat ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2012 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang mengatur antara lain :

- Bab III huruf E Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 menyatakan Kepala Sekolah penerima bantuan BOS harus membentuk Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :

- Untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran seperti mengganti yang rusak, menambahkan kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku ;
- Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang itemnya pembiayaannya yaitu pembayaran biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kegiatan Pembelajaran, Ekstra yang item pembiayaannya meliputi untuk kegiatan Pakem (SD), Kontekstual (SMP), Pengembangan Karakter, Pembelajaran Remedial, Pembelajaran Pengayaan, Pemantapan Persiapan Ujian, Olah Raga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah ;
- Untuk Kegiatan Ulangan dan Ujian item pembiayaannya yaitu : untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah ;
- Untuk Pembelian bahan-bahan habis pakai yang item pembiayaannya meliputi : buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari, pengadaan suku cadang alat kantor ;
- Untuk Langganan daya dan jasa item pembiayaannya meliputi Pembayaran Listrik Air dan Telephone termasuk juga internet, pemasangan jaringan internet, membeli Genset dan jenis lainnya Khusus untuk sekolah yang tidak ada listriknya ;
- Perawatan sekolah item pembiayaannya meliputi pengecatan, perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya ;
- Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga honor termasuk satpam penjaga sekolah dan tenaga kebersihan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Profesi Guru itemnya pembiayaannya Kegiatan Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), MKKS yang digunakan Khusus untuk Kepala Sekolah ;
- Untuk membantu siswa miskin item pembiayaan yaitu untuk bantuan biaya transport siswa miskin, pembelian alat transportasi untuk siswa miskin, membeli seragam sepatu dan alat tulis untuk siswa miskin ;
- Pembiayaan pengelolaan BOS itemnya meliputi ATK, Pengadaan surat menyurat, insentive bendahara, tranportasi untuk biaya pengambilan Dana ;
- Pembelian perangkat komputer itemnya untuk desktop/ works stations, pembelian printer plus scanner ;
- Biaya lain-lainya itemnya meliputi alat peraga atau media pembelajaran seperti mesin ketik dan peralatan UKS (untuk sekolah yang tidak ada DAK) ;
- Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan sebagai berikut :
 - Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
 - Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaitertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
- BAB III Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
 - Pembukuan :
 - Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
 - Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
 - Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
 - Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
 - Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer ;
 - Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya ;
 - Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta ;
 - Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima ;
 - Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS K-7) ;
 - Bukti Pengeluaran :
 - Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
 - Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal

antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai

dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai

dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi

dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai

bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
- Pelaporan ;
 - Waktu Pelaporan ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat

: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan



	<p>bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Pasal 39</p>	<p>: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. 6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	prestasi kerja. 7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Pasal 184 ayat :	Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 :	Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
Pasal 1 angka 2 :	Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah dan Ida Bagus Kt. Darma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORa tanggal 1 April 2011 yang mana terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam kegiatan BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Membuat/menetapkan Tim Manajemen BOS ;
- Bersama-sama dengan bendahara, Wakasek dan guru-guru yang senior yang memegang bidang-bidang pelajaran tertentu di sekolah membuat atau menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
- Membuat laporan tentang perubahan anggota siswa akibat adanya mutasi ;
- Mengelola Dana BOS secara bertanggung jawab ;
- Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman ;
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. dalam pengelolaan Dana BOS tahun 2012 tidak pernah membentuk Tim Manajemen BOS, dimana tugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 atas perintah terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida setelah disusun selanjutnya Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu I Gede Agus Wahyudi untuk menandatangani pengesahan RKAS, padahal seharusnya tugas untuk menyusun RKAS tersebut dilakukan oleh Tim Manajemen BOS;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun 2012 dimana Dana BOS dari Pusat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOS pendamping tersebut cair setiap triwulan, selanjutnya oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mencairkan dana BOS Pusat maupun BOS Pendamping tahun 2012 secara bertahap tanpa sepengetahuan dari Ketua Komite Sekolah, padahal sesuai Bab IV huruf D Lampiran I Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Pengambilan Dana menyatakan Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS Sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	3/1/12	-	67.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
Jumlah			67.000.000,00		
2	17/1/12	-	50.000.000,00	Formulir penarikan tdk ditemukan	Capem Nusa Penida
3	13/2/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	2/3/12	Biaya Operasional Sekolah	17.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	16/4/12	Dana Operasional Sekolah	33.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	8/5/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	12/7/12	Biaya	35.000.000,00	I Wayan Utama, S.Pd	Capem Nusa Penida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Sekolah		S.Pd	Nusa Penida
8	24/7/12	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
9	6/8/12	Biaya Operasional Sekolah	10.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
10	13/8/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
11	29/10/12	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
12	7/11/12	Biaya Operasional Sekolah	15.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
13	14/11/12	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,00	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			407.000.000,00		

Bahwa selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS tahun 2012 ini terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama-sama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd., selaku Bendahara BOS tahun 2012 tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS melaksanakan kegiatan BOS tahun 2012, padahal seharusnya pelaksanaan dana BOS tahun 2012 dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012 dari keseluruhan dana yang telah dicairkan dalam pelaksanaan kegiatan BOS pada tahun 2012 di SMPN 1 Nusa Penida telah menguntungkan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 375.247.036,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri 1 Nusa Penida yang masih dipimpin oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida kembali mendapatkan dana BOS dari Pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung diantaranya :

- Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN berupa BOS Pusat sebesar Rp. 351.095.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Dana Bantuan dari Propinsi Bali dan Kabupaten Klungkung berupa BOS Daerah atau BOS Pendamping sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total pada tahun 2013 nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah yang diterima oleh SMP Negeri 1 Nusa penida sebesar Rp. 375.345.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk mengelola dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) baik yang berasal dari Pusat (BOS Pusat) maupun dari daerah (BOS pendamping) tahun 2013 berpedoman pada peraturan-peraturan antara lain :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 yang mengatur antara lain :
- Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana menyatakan Kepala Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan BOS harus menetapkan Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana RKAS ini harus mengacu kepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan Bab V huruf A Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi :

- Pengembangan Perpustakaan :
- Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
- Langganan publikasi berkala
- Akses informasi online
- Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
- Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
- Pengembangan database perpustakaan
- Pemeliharaan perabot perpustakaan
- Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
- Biaya pendaftaran
- Penggandaan formulir
- Administrasi pendaftaran
- Pendaftaran ulang
- Biaya Pendataan data pokok pendidikan
- Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
- Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
- PAKEM (SD)
- Pembelajaran Kontekstual (SMP)
- Pengembangan pendidikan karakter
- Pembelajaran remedial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelajaran pengayaan
- Pemantapan persiapan ujian
- Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Kegiatan Ulangan dan Ujian
- Ulangan harian
- Ulangan umum
- Ujian sekolah
- Pembelian bahanbahan habis pakai
- Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
- Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
- Pengadaan suku cadang alat kantor
- Langganan daya dan jasa
- Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun Prabayar
- Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru
- Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
- Perawatan sekolah
- Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
- Perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
- Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
- Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
- Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)
- Pegawai perpustakaan
- Penjaga Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satpam
- Pegawai kebersihan
- Pengembangan profesi guru
- KKG/MGMP
- KKKS/MKKS
- Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
- Membantu siswa miskin
- Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah
- Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
- Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut
- Pembiayaan pengelolaan BOS
- Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
- Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT POS
- Pembelian perangkat komputer
- Desktop/work station
- Printer atau printer plus scanner
- Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
- Alat peraga/media pembelajaran
- Mesin ketik
- Peralatan UKS
- Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana antara lain sebagai berikut :
- Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan Dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun ;
- Bab VII Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang mengenai Pelaporan untuk tingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :
- Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS K1 dan BOS K2) ;
- Pembukuan :
- Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3) ;
- Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4) ;
- Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5) ;
- Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6) ;
- Realisasi penggunaan Dana tiap sumber Dana (Formulir BOS-K7) ;
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
- Bukti Pengeluaran :
- Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah ;
- Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya ;
- Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
- Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara ;
- Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan ;
- Pelaporan ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:

Pasal 4 ayat

: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Pasal 39	<p>: Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.7) Kriteria pemberian tambahan penghasilan
----------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Pasal 184 ayat :	<p>Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.</p>

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah, dinyatakan antara lain:

Pasal 1 angka 1 :	<p>Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/ raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).</p>
Pasal 1 angka 2 :	<p>Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p>

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824/340/KEPEG tanggal 11 Pebruari 2009 selaku Kepala Sekolah dalam kegiatan BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Membuat/menetapkan Tim Managemen BOS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama-sama dengan bendahara, Wakasek dan guru-guru yang senior yang memegang bidang-bidang pelajaran tertentu di sekolah membuat atau menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;
- Membuat laporan tentang perubahan anggota siswa akibat adanya mutasi ;
- Mengelola Dana BOS secara bertanggung jawab ;
- Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman ;
- Bahwa dalam pelaksanaan BOS tahun 2013 di SMP Negeri 1 Nusa Penida dimana untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan oleh Bendahara BOS tahun 2013 yaitu saksi Ni Putu Enny Novitayanthi. S.Kom dan dibantu oleh Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. atas perintah terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal seharusnya terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida menetapkan Tim Manajen BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan Bab III huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Organisasi Pelaksana ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tahun 2013, dana BOS dicairkan sendiri oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida, padahal sesuai dengan Bab IV huruf D Salinan I Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pengambilan Dana menyebutkan Pengambilan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, secara berkala setiap Triwulan sesuai dengan mutasi Buku Rekening Bank BPD Bali Kantor Cabang Nusa Penida Nomor : 023.02.02.01587-1 yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan Penggunaan Dana	Jumlah Rp	Yang Menarik Uang	Lokasi
1	17/1/13	Biaya Operasional Sekolah	20.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
2	4/2/13	Biaya Operasional Sekolah	86.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
3	23/4/13	Biaya Operasional Sekolah	84.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
4	26/7/13	Biaya Operasional Sekolah	50.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
5	2/8/13	Biaya Operasional Sekolah	25.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
6	16/8/13	Biaya Operasional Sekolah	18.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
7	6/11/13	Biaya Operasional Sekolah	96.000.000,-	I Wayan Sutama, S.Pd	Capem Nusa Penida
Jumlah			379.000.000,-		

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Nusa Penida telah mengambil alih tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan juga tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung untuk mengangkat atau mengadakan sejumlah Pegawai Honor baik itu Guru tidak tetap maupun Pegawai Honor yang ditugaskan sebagai Tata Usaha di SMP Negeri 1 Nusa Penida dan tanpa mempertimbangkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah mengangkat dan mengadakan Guru Tidak Tetap dan juga Pegawai Tidak Tetap tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa dana BOS tahun 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida untuk pelaksanaan kegiatan BOS tanpa melibat Tim Managemen BOS Sekolah, selanjutnya Dana BOS tahun 2013 digunakan untuk kepentingan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dan juga telah memberikan Dana BOS kepada orang-orang yang tidak berhak sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida dalam mengelola Dana BOS tahun 2013 telah menguntungkan diri terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd. sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida atau orang lain sebesar Rp. 308.548.846,-(tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa I WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nusa Penida bersama dengan Ida Bagus Kt. Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOS tahun 2012 (dalam tahun anggaran 2012) dan sampai dengan tahun anggaran 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 683.765.882,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali

Nomor : SR-433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

----- Bahwa perbuatan terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2015 telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** dengan pidana **penjara** selama 4 (empat) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Menghukum Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menghukum Terdakwa **I WAYAN SUTAMA, S.Pd.** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 496.172.364,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)** kepada negara. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari No. 1 s/d No. 228 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Utama S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi ” sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Utama S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi

Secara Bersama-sama dan Berlanjut “ ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Wayan Utama, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

1. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa atas kesalahannya dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari NO. 1 s/d NO. 221 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti di perkara lainnya ;

10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul atas perkara aquo sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2015 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana akta permintaan banding pada hari Senin tanggal 8 Mei 2015, atas perkara Nomor : Pid. Sus /TPK/2015/PN.Dps dan permintaan banding tersebut melalui Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan kepada terdakwa dengan surat tertanggal 22 Mei 2015 No. W.24-u1/1844/Hk.01/5/2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa melalui Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan berkas memori banding pada hari jumat tanggal 12 Juni 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, baik penuntut umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat tertanggal 25 Mei 2015 No. W.24-u1/1853/Hk.01/5/2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya keberatan atas penjatuhan hukuman pidana dan uang pengganti , jaksa penuntut umum menghendaki agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yaitu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan ganti rugi Rp. 496.172.364,00 (empat ratus Sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah -----

----- Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2015/

PN.Dps ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dengan seksama berkas perkara yang meliputi : Berita Acara Persidangan, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan terhadap terdakwa sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri , demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sudah tepat dan adil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 2 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Dps. haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama terdakwa ditahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh karena tidak ada alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan , maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang – undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 2/ Pid.Sus /TPK/ 2015 / PN.Dps;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti di berkas perkara dari No. 1 s/d No. 228 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain.

-- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 30.Juli 2015 oleh kami : **NYOMAN DEDY TRI PERSADA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. RASMINTO, SH.M.Hum** dan **LAFAT AKBAR, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2015, Nomor: 9 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2015 / PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I MADE RIKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

H. RASMINTO, SH.M.Hum

NYOMAN DEDY TRI PERSADA.SH.MH

t.t.d.

LAFAT AKBAR SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 3 Agustus 2015

Wakil Panitera **I MADE RIKA SH.**

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 195108119850310017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia